



**P U T U S A N**

**Nomor 2531 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. H. ASEP HILMAN, M. Pd;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 11 Januari 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teritorial Gang Rahayu I Nomor 1,  
Cigending Ujung Berung, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat);

Terdakwa tersebut tidak berada di dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Asep Hilman, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dr. Asep Hilman, M.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500.Gb.S/N WMAUYUA453666, MDL WD5000AAKX-221CA1;
  2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/8MB Cache WD2500AAJS,250 Gb S/N WMAV2W490671, MDL WD2500AAJS-00L7A0;
  3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500 Gb S/N WCC2EKH55087, P/N 634605-003;
  4. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2728/SMK/KONTRAK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Akseibilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-DIKMENTI tentang Perubahan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebikitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Jadwal Pengadaan dan Distribusi Buku Aksara Sunda;
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2010 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010;
8. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 31 Desember 2010, Nomor P 2826889, senilai Rp4.006.000.000,00 pengirim Dedi Jamaludin, penerima Adang Halim Sutisna;
9. 4 (empat) lembar asli Surat perjanjian Kerjasama antara PT Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra Perihal Pelaksanaan Proyek Pengadaan/Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat Yang dibiayai oleh APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nomonal kontrak (cukup jelas);
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 0956-01-000507-504;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 131-00-0765460-3;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 1480737900;
13. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate, Barracuda 250 Gb, S/N 9VYJN428, P/N 1BD141-302, date code 13197;
14. 1 (satu) buah flasdisk, Usb 3.0 merk Transcena 8 Gb;
15. 1 (satu) buah laptop tife A Note Centurion C-8416, Intel Celeron M, adaftor S/N 67DW1380387 dan tas laptop;
16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra;

17. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung an. CV. Walatra/A. SUTISNA HALIM NO. Rekening 0010010253694 periode 1-11-2010 s/d 20-11-2010 tanggal cetak 3-12-2010;
18. 1 (satu) lembar copy Garansi Bank Pelaksanaan Bank DKI Nomor 505/JB-ASK/AH.21/CBU-JND/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, penerima Jaminan PT. Gelora Megah Sejahtera;
19. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Syariah Mandiri Cab. JKT Rawamangun Nomor C 025435 an. PT. Gelora Megah Sejahtera, uang sejumlah Rp4.084.308.585,00;
20. 1 (satu) buku Cek Bank BJB Cabang Utama Bandung Nomor EAA 02996151 sampai dengan Nomor EAA 02996175;
21. 4 (empat) buah cap stempel, yang terdiri :
  - Cap Stempel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Cap Stempel CV Cahaya Putra Mandiri;
  - Cap Stempel CV Walatra;
  - Cap Stempel Logo/Lambang CV Walatra;
22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Bandung Nomor 510/1-2303/2003/1479-DISINDAG/2006 tanggal 04 Desember 2006, nama perusahaan CV Walatra;
23. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008;
24. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Transport Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008;
25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 481.3/15144-BPBDK tanggal 17 September 2010 tentang Daftar Buku Teks Pelajaran Bahasa Cirebon dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Cirebon yang Berkualitas untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran di

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;

26. 1 (satu) bundel copy Dokumen Akta Pendirian CV Walatra beserta lampiran (SIUP, TDP, dan lain-lain);
27. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Uang Honor Panitia, Nara Sumber dan Peserta dalam Kegiatan Ngawnohkeun Buku Aksara Sunda tanggal 14 Januari 2007 beserta lampiran (blanko Piagam Kegiatan Walatra Forum Aksara Sunda);
28. 5 (lima) buku Proposal Permohonan CV Walatra Nomor; 017/W/III/2009 tanggal 8 Maret 2009 perihal Penyusunan dan Pembuatan Buku Aksara Sunda untu Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat;
29. 1 (satu) bundel print out draft Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2003, Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Pembelajaran Bahasa Daerah, Pelaksana CV Walatra, Harga Rp792.720.000,00;
30. 1 (satu) bundel draft Buku Aksara Sunda dengan penerbit CV. Walatra;
31. 1 (satu) eksemplar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2651/PJ.513/2001 tanggal 2 Nopember 2001 Hal. Permohonan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah;
32. 1 (satu) lembar copy Daftar Buku Terbitan Walatra Bandung;
33. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pendirian Yayasan Walagri;
34. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 91/434/BPBD/IX/2003 tanggal 23 September 2003 perihal Berita Acara Bahan Ajar;
35. 1 (satu) eksemplar Surat Depertemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat tanpa nomor dan tanggal perihal buku-buku Muatan Lokal (Bahasa Sunda) untuk SD;
36. 1 (satu) bundel dokumen surat permohonan dana CV Walatra

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat;

37. 1 (satu) buku Proposal Sosialisasi Aksara Sunda di Kalangan Masyarakat Jawa Barat melalui Pengadaan dan Pembelian Buku Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya yang diajukan oleh Drs. Undang A. Darsa, M.Hum, Dkk Tahun 2004/2005;
38. 1 (satu) eksemplar surat CV. Walatra Nomor 017/W/IX/2005 tanggal 17 September 2005 Hal Sosialisasi dan Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
39. (satu) eksemplar copy dokumen CV Walatra Nomor 018/VII/W/2006 tanggal 22 Juli 2006 perihal Bantuan Dana untuk Kegiatan Pelatihan/ Belajar Cepat Baca Tulis Aksara Sunda yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat beserta lampiran (Rincian Biaya, Draft Piagam Kegiatan);
40. 1 (satu) eksemplar surat CV Tiga Saudara Nomor 123/MP-TS/BDG/I/11 perihal Permohonan Penawaran Buku;
41. 1 (satu) bundel dokumen surat CV Walatra Nomor 0017/PJV/MK/V/2011 hal Menjalin Kemitraan;
42. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Ralat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi secara Elektronik Nomor 0101/Disdik-TK-SD(Ralat)/ULP/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi secara Elektornik Nomor 010/Disdik-BS/ULP/2010 tanggal 24 September 2010 pada Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat;
43. (satu) bundel copy dokumen/buku Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya dari Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 2003;
44. 1 (satu) bundel Nota Surat Pengantar Kosong CV Walatra yang telah di tanda tangani oleh Sutisna Halim A, SH;
45. 3 (tiga) buah Compact Disc yang terdiri dari :
  - CD-R Plus dengan Judul Draf Aksara Sunda 07;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD berjudul Digital Art Photo;
  - CD berjudul Seni Abadi Color Photo Center & Studio;
46. 1 (satu) jilid buku Blanko/Draft Daftar Penerima Buku Aksara Sunda Kaganga, Daftar Peserta Kegiatan Kursus Aksara Sunda Wujud Nyata Perda Tahun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Yayasan Walagri – Walatra;
  47. 1 (satu) buah copy buku Pedoman Pengajuan Proposal Blockgrant Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Melalui Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;
  48. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung;
  49. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kotamadya Bandung;
  50. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Garut;
  51. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Ciamis;
  52. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung Barat;
  53. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Cianjur;
  54. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara SUNDA Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Purwakarta;
  55. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Pendistribusian Buku Aksara Sunda untuk SMA/SMK tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Subang;
  56. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Tasikmalaya.
  57. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Banjar;

58. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda tahun pelajaran 2010 Kota Bekasi;
59. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010 Kota Cimahi;
61. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010/2011 Kotamadya Tasikmalaya;
62. 1 (satu) bundel copy dokumen Usul Rincian Kegiatan Lelang Pengadaaan;
63. 1 (satu) set dokumen penerimaan barang/buku bulan Desember tahun 2010 Disdik Kota Depok yang berisi bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok tidak menerima kiriman buku Aksara Sunda SMA/SMK pada tanggal 10 Desember 2010 sejumlah 4.645 buku;
64. 1 (satu) buah buku cetak Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku CV. Walatra, Dicitak ku CV. Walatra;
65. 1 (satu) buah buku cetak Pustaka Pelengkap Pengajaran Aksara Sunda pikeun Murid Pendidikan Dasar, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku: Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat, Dicitak ku CV Walatra Pedalan Agustus 2003;
66. Uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, penyetor Nama Dedi Jamaludin terlampir);

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Uang sebesar Rp25.000.000,00 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, Penyetor Nama Suwandi);
68. Uang sebesar Rp5.000.000,00 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, dengan keterangan uang titipan bapak Mukhtar).
- Barang bukti BB Nomor 1 sampai dengan 3, dikembalikan kepada Yandi Darajat;
  - Barang bukti Nomor 23 s.d 25, 27 s.d 30, 32 s.d 41, 43, 45 s.d 47, dikembalikan kepada Moch Fahmi Junjuran;
  - Barang bukti Nomor 13, 15, dikembalikan kepada Dedi Jamaludin;
  - Barang bukti Nomor 4 s.d 12, 14, 16 s.d 22, 26, 31, 42, 44, 48 s.d 65 terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti Nomor 66-68, dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Asep Hilman, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018



tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Asep Hilman, M.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 68 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 6 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017 yang dimintakan Banding tersebut;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I**

- Menyatakan Terdakwa Dr. H. Asep Hilman, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa Dr. H. Asep Hilman, M.Pd. dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa Dr. H. Asep Hilman, M.Pd dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

*Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500.Gb.S/N WMAYUA453666, MDL WD5000AAKX-221CA1;
  2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/8MB Cache WD2500AAJS,250 Gb S/N WMAV2W490671, MDL WD2500AAJS-00L7A0;
  3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500 Gb S/N WCC2EKH55087, P/N 634605-003;
  4. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2728/SMK/KONTRAK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010;
  5. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-DIKMENTI tentang Perubahan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebikitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat;
  6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Jadwal Pengadaan dan Distribusi Buku Aksara Sunda;
  7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2010 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010;
  8. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 31 Desember 2010, Nomor P 2826889, senilai Rp4.006.000.000,00 Pengirim Dedi Jamaludin, Penerima Adang Halim Sutisna;
  9. 4 (empat) lembar asli Surat perjanjian Kerjasama antara PT Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra Perihal Pelaksanaan Proyek Pengadaan/Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat Yang dibiayai oleh APBD Jawa

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nomonal kontrak (cukup jelas);

10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 0956-01-000507-504;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 131-00-0765460-3;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 1480737900;
13. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate, Barracuda 250 Gb, S/N 9VYJN428, P/N 1BD141-302, date code 13197;
14. 1 (satu) buah flasdisk, Usb 3.0 merk Transcena 8 Gb;
15. 1 (satu) buah laptop tipe A Note Centurion C-8416, Intel Celeron M, adafor S/N 67DW1380387 dan tas laptop;
16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra;
17. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung an. CV. Walatra/A. Sutisna Halim Nomor Rekening 0010010253694 periode 1-11-2010 s/d 20-11-2010 tanggal cetak 3-12-2010;
18. 1 (satu) lembar copy Garansi Bank Pelaksanaan Bank DKI Nomor 505/JB-ASK/AH.21/CBU-JND/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, penerima jaminan PT. Gelora Megah Sejahtera;
19. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Syariah Mandiri Cab. JKT Rawamangun Nomor C 025435 an. PT. Gelora Megah Sejahtera, uang sejumlah Rp4.084.308.585,00;
20. 1 (satu) buku Cek Bank BJB Cab. Utama Bandung Nomor EAA 02996151 s/d Nomor EAA 02996175;
21. 4 (empat) buah Cap Stempel, yang terdiri :
  - Cap Stempel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Cap Stempel CV Cahaya Putra Mandiri;
  - Cap Stempel CV Walatra;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cap Stempel Logo/Lambang CV Walatra;
- 22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Bandung Nomor 510/1-2303/2003/1479-DISINDAG/2006 tanggal 04 Desember 2006, nama perusahaan CV Walatra;
- 23. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008;
- 24. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Transport Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008;
- 25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 481.3/15144-BPBDK tanggal 17 September 2010 tentang Daftar Buku Teks Pelajaran Bahasa Cirebon dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Cirebon yang Berkualitas untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran di Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
- 26. 1 (satu) bundel copy Dokumen Akta Pendirian CV Walatra beserta lampiran (SIUP, TDP, dan lain-lain);
- 27. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Uang Honor Panitia, Nara Sumber dan Peserta dalam Kegiatan Ngawnohkeun Buku Aksara Sunda tanggal 14 Januari 2007 beserta lampiran (blanko Piagam Kegiatan Walatra Forum Aksara Sunda);
- 28. 5 (lima) buku Proposal Permohonan CV Walatra Nomor: 017/W/III/2009 tanggal 8 Maret 2009 perihal Penyusunan dan Pembuatan Buku Aksara Sunda untu Perpustakaan SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- 29. 1 (satu) bundel print out draft Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2003, Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Pembelajaran Bahasa Daerah, Pelaksana CV Walatra, Harga Rp792.720.000,00
- 30. 1 (satu) bundel draft Buku Aksara Sunda dengan penerbit CV

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walatra;

31. 1 (satu) eksemplar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2651/PJ.513/2001 tanggal 2 Nopember 2001 Hal. Permohonan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah;
32. 1 (satu) lembar copy Daftar Buku Terbitan Walatra Bandung;
33. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pendirian Yayasan Walagri;
34. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 91/434/BPBD/IX/2003 tanggal 23 September 2003 perihal Berita Acara Bahan Ajar;
35. 1 (satu) eksemplar Surat Depertemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat tanpa nomor dan tanggal perihal Buku-buku Muatan Lokal (Bahasa Sunda) untuk SD;
36. 1 (satu) bundel dokumen surat permohonan dana CV Walatra yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat;
37. 1 (satu) buku Proposal Sosialisasi Aksara Sunda di Kalangan Masyarakat Jawa Barat melalui Pengadaan dan Pembelian Buku Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya yang diajukan oleh Drs. Undang A. Darsa, M.Hum, Dkk Tahun 2004/2005;
38. 1 (satu) eksemplar surat CV Walatra Nomor 017/W/IX/2005 tanggal 17 September 2005 Hal Sosialisasi dan Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
39. (satu) eksemplar copy dokumen CV Walatra Nomor 018/VII/W/2006 tanggal 22 Juli 2006 perihal Bantuan Dana untuk Kegiatan Pelatihan/ Belajar Cepat Baca Tulis Aksara Sunda yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat beserta lampiran (Rincian Biaya, Draft Piagam Kegiatan);
40. 1 (satu) eksemplar surat CV Tiga Saudara Nomor 123/MP-TS/BDG/I/11 perihal Permohonan Penawaran Buku;
41. 1 (satu) bundel dokumen surat CV Walatra Nomor 0017/PJV/MK/V/2011 hal Menjaln Kemitraan;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Ralat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi secara Elektronik Nomor 0101/Disdik-TK-SD(Ralat)/ULP/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi secara Elektornik Nomor 010/Disdik-BS/ULP/2010 tanggal 24 September 2010 pada Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat;
43. (satu) bundel copy dokumen/buku Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya dari Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 2003;
44. 1 (satu) bundel Nota Surat Pengantar Kosong CV Walatra yang telah di tanda tangani oleh Sutisna Halim A, SH;
45. 3 (tiga) buah compact disc yang terdiri dari :
  - CD-R Plus dengan Judul Draf Aksara Sunda 07;
  - CD berjudul Digital Art Photo;
  - CD berjudul Seni Abadi Color Photo Center & Studio;
46. 1 (satu) jilid buku Blanko/Draft Daftar Penerima Buku Aksara Sunda Kaganga, Daftar Peserta Kegiatan Kursus Aksara Sunda Wujud Nyata Perda Tahun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Yayasan Walagri – Walatra;
47. 1 (satu) buah copy buku Pedoman Pengajuan Proposal Blockgrant Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Melalui Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;
48. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung;
49. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kotamadya Bandung;
50. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Garut;
51. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”  
Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Ciamis;
52. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”  
Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung Barat;
53. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”  
Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Cianjur;
54. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara  
Sunda Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Purwakarta;
55. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Pendistribusian  
Buku Aksara Sunda untuk SMA/SMK Tahun 2010/2011 Dinas  
Pendidikan Pemerintah Kabupaten Subang;
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”  
Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Tasikmalaya;
57. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”  
Tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Banjar;
58. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara  
Sunda Tahun Pelajaran 2010 Kota Bekasi;
59. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”  
Tahun Pelajaran 2010 Kota Cimahi;
61. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”  
Tahun Pelajaran 2010/2011 Kotamadya Tasikmalaya;
62. 1 (satu) bundel copy dokumen Usul Rincian Kegiatan Lelang  
Pengadaan;
63. 1 (satu) set dokumen penerimaan barang/buku bulan Desember  
tahun 2010 Disdik Kota Depok yang berisi bahwa Dinas  
Pendidikan Kota Depok tidak menerima kiriman buku Aksara  
Sunda SMA/SMK pada tanggal 10 Desember 2010 sejumlah  
4.645 buku;
64. 1 (satu) buah buku cetak Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung  
Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SD/MI SMP/MTs  
SMA/SMK/MA, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu

*Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku CV Walatra, Dicitak ku CV Walatra;

65. 1 (satu) buah buku cetak Pustaka Pelengkap Pengajaran Aksara Sunda pikeun Murid Pendidikan Dasar, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku: Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat, Dicitak ku CV Walatra Pedalan Agustus 2003;
66. Uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, Penyetor Nama Dedi Jamaludin terlampir);
67. Uang sebesar Rp25.000.000,00 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, Penyetor Nama Suwandi);
68. Uang sebesar Rp5.000.000,00 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, dengan keterangan uang titipan bapak Mukhtar);
  - Barang bukti BB Nomor 1 sampai dengan 3, dikembalikan kepada Yandi Darajat;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 23 s/d 25, 27 s/d 30, 32 s/d 41, 43, 45 s/d 47, dikembalikan kepada Moch Fahmi Junjuran;
- Barang bukti Nomor 13, 15, dikembalikan kepada Dedi Jamaludin;
- Barang bukti Nomor 4 s/d 12, 14, 16 s/d 22, 26, 31, 42, 44, 48 s/d 65 terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 66-68, dirampas untuk negara;
- Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Maret 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Maret 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

*Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam cara mengadili perkara, serta salah dalam menentukan dan menerapkan unsur melawan hukum / menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

*Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang dipergunakan oleh Penyidik, diketahui terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.980.826.013,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah) yaitu karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menurut Penuntut Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan buku-buku aksara Sunda dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum yaitu dalam pelaksanaan seleksi penentuan pengadaan buku aksara Sunda yang sudah ada/terbit dan lelang ditemukan bukti/indikasi terjadi penyimpangan dalam administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa;

2. Bahwa dari hasil investigasi / pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara, diketahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan buku-buku aksara Sunda (buku teks pelajaran bahasa sunda dan buku bacaan muatan lokal bahasa Sunda dan Sastra Sunda) yang berkualitas untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan MA/SMK tersebut telah melakukan pengalihan anggaran dari "belanja cetak" menjadi "belanja perlengkapan" disamping itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mempunyai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman pelaksanaan lelang yang seharusnya dipersiapkan dan disusun oleh Panitia Pengadaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
3. Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa menerima hasil pekerjaan dari PT Gelora Megah Sejahtera dengan berita acara yang seharusnya 104.444 (seratus empat ribu empat ratus empat puluh empat) eksemplar, ternyata terdapat kekurangan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 32.805 (tiga puluh dua ribu delapan ratus lima) eksemplar sehingga Kabupaten Tasikmalaya, Purwakarta, Subang, Cianjur, Kota Cimahi serta Bekasi tidak menerima distribusi buku sesuai ketentuan;

4. Bahwa berdalih waktu yang sudah mendesak, Terdakwa menandatangani dokumen administrasi pencairan pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti oleh Mamat Rahmat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dari hasil pencairan pembayaran yang ditransfer ke rekening Bank atas nama Gelora Megah Sejahtera pada Bank Mandiri Syariah Cabang Rawamangun, Rp4.006.000.000,00 (empat miliar enam juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Adang Sutisna Halim di Bank Jabar Cabang Banten dimana Dedi Jamaludin mendapatkan Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Suwandi mendapatkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menurut dakwaan Penuntut Umum telah melanggar dan bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
  - b. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 Ayat 1;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung (putusan halaman 225 sampai dengan 232) antara lain pertimbangan *Judex Facti* "oleh karena uang yang dinilai sebagai kerugian negara Rp3.980.826.013,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah) adalah bagian dari harga pengadaan buku-buku aksara Sunda, maka dengan demikian unsur adanya kerugian keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan" dan pihak yang diuntungkan adalah Saksi Adang Sutisna Halim Direktur CV Walatra;
7. Bahwa sepanjang mengenai kerugian keuangan negara dapat di buktikan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, dan hal ini telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung melalui analisa berdasarkan bukti-bukti, saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat dipertahankan;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, serta keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (pengadaan buku-buku Aksara Sunda), jelas sudah terbukti melawan hukum oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg.

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018



tanggal 6 September 2017 yang di batalkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.BDG. tanggal 6 Februari 2018 tidak dapat dibenarkan, dan permohonan kasasi Penuntut Umum haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 6 Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 6 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018*



**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 6 Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500.Gb.S/N:WMAYUA453666, MDL WD5000AAKX-221CA1;
  2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/8MB Cache WD2500AAJS,250 Gb S/N WMAV2W490671, MDL WD2500AAJS-00L7A0;
  3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500 Gb S/N WCC2EKH55087, P/N: 634605-003;
  4. 1(satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2728/SMK/KONTRAK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018



Peningkatan Kualitas, Akseibilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010;

5. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-DIKMENTI tentang Perubahan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebikitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Jadwal Pengadaan dan Distribusi Buku Aksara Sunda;
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2010 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Akseibilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010;
8. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 31 Desember 2010, Nomor P 2826889, senilai Rp4.006.000.000,00 Pengirim Dedi Jamaludin, Penerima Adang Halim Sutisna;
9. 4 (empat) lembar asli Surat perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra Perihal Pelaksanaan Proyek Pengadaan/Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat Yang dibiayai oleh APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nomonal kontrak (cukup jelas);
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 0956-01-000507-504;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 131-00-0765460-3;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Dedi Jamaludin Nomor rekening 1480737900;
13. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate, Barracuda 250 Gb, S/N 9VYJN428, P/N 1BD141-302, date code 13197;
14. 1 (satu) buah flasdisk, Usb 3.0 merk Transcena 8 Gb;

*Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah laptop tipe A Note Centurion C-8416, Intel Celeron M, adaptor S/N:67DW1380387 dan tas laptop;
16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra;
17. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cabang Utama Bandung an. CV Walatra/A. SUTISNA HALIM Nomor Rekening 0010010253694 periode 1-11-2010 sampai dengan 20-11-2010 tanggal cetak 3-12-2010;
18. 1 (satu) lembar copy Garansi Bank Pelaksanaan Bank DKI Nomor 505/JB-ASK/AH.21/CBU-JND/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, penerima Jaminan PT. Gelora Megah Sejahtera;
19. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Syariah Mandiri Cabang JKT Rwamangun Nomor C 025435 an. PT. Gelora Megah Sejahtera, uang sejumlah Rp4.084.308.585,00;
20. 1 (satu) buku Cek Bank BJB Cabang Utama Bandung Nomor EAA 02996151 sampai dengan Nomor EAA 02996175;
21. 4 (empat) buah cap stempel, yang terdiri :
  - Cap Stempel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Cap Stempel CV Cahaya Putra Mandiri;
  - Cap Stempel CV Walatra;Cap Stempel Logo/Lambang CV Walatra;
22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Bandung Nomor 510/1-2303/2003/1479-DISINDAG/2006 tanggal 04 Desember 2006 nama perusahaan CV Walatra;
23. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008;
24. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Transport Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008;
25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Nomor 481.3/15144-BPBDK tanggal 17 September 2010 tentang Daftar Buku Teks Pelajaran Bahasa Cirebon dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Cirebon yang Berkualitas untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran di Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;

26. 1 (satu) bundel copy Dokumen Akta Pendirian CV Walatra beserta lampiran (SIUP, TDP, dan lain-lain);
27. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Uang Honor Panitia, Nara Sumber dan Peserta dalam Kegiatan Ngawnohkeun Buku Aksara Sunda tanggal 14 Januari 2007 beserta lampiran (blanko Piagam Kegiatan Walatra Forum Aksara Sunda);
28. 5 (lima) buku Proposal Permohonan CV Walatra Nomor; 017/W/III/2009 tanggal 8 Maret 2009 perihal Penyusunan dan Pembuatan Buku Aksara Sunda untuk Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat;
29. 1 (satu) bundel print out draft Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2003, Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Pembelajaran Bahasa Daerah, Pelaksana CV Walatra, Harga Rp792.720.000,00;
30. 1 (satu) bundel draft Buku Aksara Sunda dengan penerbit CV Walatra;
31. 1 (satu) eksemplar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2651/PJ.513/2001 tanggal 2 Nopember 2001 Hal. Permohonan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah;
32. 1 (satu) lembar copy Daftar Buku Terbitan Walatra Bandung;
33. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pendirian Yayasan Walagri;
34. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 91/434/BPBD/IX/2003 tanggal 23 September 2003 perihal Berita Acara Bahan Ajar;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar Surat Depertemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat tanpa nomor dan tanggal perihal Buku-buku Muatan Lokal (Bahasa Sunda) untuk SD;
36. 1 (satu) bundel dokumen surat permohonan dana CV Walatra yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat;
37. 1 (satu) buku Proposal Sosialisasi Aksara Sunda di Kalangan Masyarakat Jawa Barat melalui Pengadaan dan Pembelian Buku Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya yang diajukan oleh Drs. Undang A. Darsa, M.Hum, Dkk Tahun 2004/2005;
38. 1 (satu) eksemplar surat CV Walatra Nomor 017/W/IX/2005 tanggal 17 September 2005 Hal Sosialisasi dan Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
39. (satu) eksemplar copy dokumen CV Walatra Nomor 018/VII/W/2006 tanggal 22 Juli 2006 perihal Bantuan Dana untuk Kegiatan Pelatihan/ Belajar Cepat Baca Tulis Aksara Sunda yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat beserta lampiran (Rincian Biaya, Draft Piagam Kegiatan);
40. 1 (satu) eksemplar surat CV Tiga Saudara Nomor 123/MP-TS /BDG/I/11 perihal Permohonan Penawaran Buku;
41. 1 (satu) bundel dokumen surat CV Walatra Nomor 0017/PJV/MK/V/2011 hal Menjalin Kemitraan;
42. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Ralat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi secara Elektronik Nomor 0101/Disdik-TK-SD(Ralat)/ULP/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi secara Elektornik Nomor 010/Disdik-BS/ULP/2010 tanggal 24 September 2010 pada Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat;
43. (satu) bundel copy dokumen/buku Aksara Sunda Kaganga dan

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Tata Tulisnya dari Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 2003;

44. 1 (satu) bundel Nota Surat Pengantar Kosong CV Walatra yang telah di tanda tangani oleh Sutisna Halim A, SH;
45. 3 (tiga) buah Compact Disc yang terdiri dari :
  - CD-R Plus dengan Judul Draf Aksara Sunda 07;
  - CD berjudul Digital Art Photo;
  - CD berjudul Seni Abadi Color Photo Center & Studio;
46. 1 (satu) jilid buku Blanko/Draft Daftar Penerima Buku Aksara Sunda Kaganga, Daftar Peserta Kegiatan Kursus Aksara Sunda Wujud Nyata Perda Tahun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Yayasan Walagri – Walatra;
47. 1 (satu) buah copy buku Pedoman Pengajuan Proposal Blockgrant Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Melalui Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;
48. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung;
49. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kotamadya Bandung;
50. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Garut;
51. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Ciamis;
52. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung Barat;
53. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Cianjur;
54. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aksara Sunda Tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Purwakarta;
55. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Pendistribusian Buku Aksara Sunda untuk SMA/SMK Tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Subang;
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Tasikmalaya;
57. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" Tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Banjar;
58. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda Tahun pelajaran 2010 Kota Bekasi;
59. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" Tahun Pelajaran 2010 Kota Cimahi;
61. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" Tahun Pelajaran 2010/2011 Kotamadya Tasikmalaya;
62. 1 (satu) bundel copy dokumen Usul Rincian Kegiatan Lelang Pengadaan;
63. 1 (satu) set dokumen penerimaan barang/buku bulan Desember tahun 2010 Disdik Kota Depok yang berisi bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok tidak menerima kiriman buku Aksara Sunda SMA/SMK pada tanggal 10 Desember 2010 sejumlah 4.645 buku;
64. 1 (satu) buah buku cetak Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku CV Walatra, Dicitak ku CV Walatra;
65. 1 (satu) buah buku cetak Pustaka Pelengkap Pengajaran Aksara Sunda pikeun Murid Pendidikan Dasar, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku: Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat, Dicitak ku CV Walatra Pedalan

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2003;

66. Uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, Penyetor Nama Dedi Jamaludin terlampir);
67. Uang sebesar Rp25.000.000,00 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, penyetor Nama Suwandi);
68. Uang sebesar Rp5.000.000,00 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara Nomor Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, disetor ke Nomor Rekening 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT Perkara, dengan keterangan uang titipan bapak Mukhtar);
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, dikembalikan kepada Yandi Darajat;
  - Barang bukti Nomor 23 sampai dengan Nomor 25, Nomor 27 sampai dengan Nomor 30, Nomor 32 sampai dengan Nomor 41, Nomor 43, Nomor 45 sampai dengan Nomor 47, dikembalikan kepada Moch Fahmi Junjuran;
  - Barang bukti Nomor 13, 15, dikembalikan kepada Dedi Jamaludin;
  - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 12, 14, 16 sampai dengan Nomor 22, 26, 31, 42, 44, 48 sampai dengan Nomor 65

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

- Barang bukti Nomor 66 sampai dengan Nomor 68, dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ttd.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2018